



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procoot-Slawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 04571 / 2011**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN TAMAN HATI PKBM TIRTO AJI"
DESA GUCI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Taman Hati PKBM Tirto Aji Desa Guci" dari sdr Aksin, S.Pd Nomor : 91/PKBM.TA/IX/2011 tanggal 26 September 2011, selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Taman Hati PKBM Tirto Aji Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1999 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN TAMAN HATI PKBM TIRTO AJI " Desa Gucl Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 6 Oktober 2011

Plt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Bumijawa;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Bumijawa;
5. Kepala Desa *Gucl*
6. Arsip.